

365.66
Roc
P es

DOSEN MUDA



LAPORAN PENELITIAN

**PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KEDUNG PANE SEMARANG**

Oleh :

Nur Rochaei, S.H., M.Hum.

Ani Purwanti, S.H., M.Hum.

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda
Nomer : 028/P4T/DPPM/PDM/III/2003 tanggal 28 Maret 2003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOVEMBER, 2003**

DAFTAR ISI

	Hal
lembar Identitas dan Pengesahan	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan	iv-v
Summary.....	vi
Prefata	vii
Pendahuluan	
A. Latar Belakang Penelitian	1 - 11
B. Perumusan Masalah	12 - 14
I. Tinjauan Pustaka	15 - 25
II. Tujuan dan Manfaat Penelitian	26 - 27
V. Metode Penelitian	28 - 29
VI. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum Lapas Kedung Pane Semarang	30 - 38
B. Pembinaan Narapidana	38 - 49
C. Diversifikasi Jenis Keterampilan Bagi Narapidana	49 - 53
D. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Fasilitas Sarana Dan Dana Prasarana, Serta Dana Yang Mencukupi	53 - 58
VII. Kesimpulan dan Saran	59 - 61
Daftar Pustaka	62
Lampiran	63

RINGKASAN

Isalah kepenjaraan tidak dapat dilepaskan dari sistem Pemasyarakatan, maupun pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan muncul di Indonesia pada tahun 1964 yang merupakan gagasan dari Sahardjo, kaitannya dengan *treatment of Offenders*. Konsepsi Pemasyarakatan tersebut bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, yaitu metode dalam *Treatment of Offenders yang multilateral oriented*, dengan berpusat pada potensi-potensi yang ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di lingkungannya sebagai secara keseluruhan. Pelaksanaan pidana penjara dengan proses pemasyarakatan lebih menitik beratkan pada suatu proses untuk melakukan perubahan sikap dari terpidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah jenis kegiatan ketrampilan dan pembinaan yang diberikan dalam pembinaan, diversifikasi ketrampilan yang berdasarkan kemampuan narapidana. Bagaimana keberlanjutan pembinaan dan kerjasama antar instansi, tersedianya sumber daya manusia yang profesional, fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi.

Penelitian ini dilakukan di Lapas Kedung Pane Semarang, dengan mempergunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil dari narapidana dan petugas di lapas tersebut. Data sekunder diambil dari melalui studi literatur, dokumen hukum, hasil penelitian maupun dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara.

Pembinaan di Lapas Kedung Pane dilaksanakan secara bertahap dan terpadu, yaitu melalui tahapan *maximum security, medium security, minimum security* dan *integration*. Pada tahapan pembinaan tersebut kepada narapidana diberikan kegiatan ketrampilan yang

berorientasi kepada kepentingan narapidana, tetapi juga berdasarkan keberadaan sumber daya pegawai, serta dana yang tersedia.

Masalah diversifikasi ketrampilan sesuai dengan kemampuan narapidana saat ini belum dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan sumber daya pegawai yang ada maupun ketertarikan narapidana sendiri yang tidak mendukung, serta dana yang tersedia tidak memungkinkan untuk melaksanakan sesuai karakter maupun kemampuan narapidana.

Keberlanjutan pembinaan juga tidak memungkinkan, dikarenakan beberapa kegiatan ketrampilan bergantung pada kemampuan narapidana. Juga kerjasama dengan instansi lain untuk kondisi sekarang hanya dengan IAIN terutama berkaitan dengan kegiatan Madrasah Diniyah dan khotbah keagamaan.

Keberadaan tenaga yang profesional di Lapas Kedung Pane sangat terbatas, sarana prasarannya sudah memadai tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya yang mampu mengoperasikan sarana prasarana yang ada. Sedangkan dana yang tersedia juga merupakan permasalahan tersendiri, sehingga kegiatan-kegiatan maupun ketrampilan yang dilaksanakan belum sesuai dengan yang diprogramkan, tetapi melihat pada situasi dan kondisi apabila memungkinkan maka dilaksanakan. Hal ini juga memperhatikan keterbatasan sumber daya pegawai yang dimiliki.

Sarannya adalah agar departemen Kehakiman dan HAM membuat kebijakan yang luwes bagi lapas untuk dapat mencari dana dan membina kerjasama sendiri dengan instansi lain untuk meningkatkan ketrampilan bagi pegawai maupun narapidana sebagai salah satu bentuk pembinaan narapidana.

SUMMARY

The issue of prison can't separated from prison system and treatment of prisoners in prison. System of prison in Indonesia rise by the Sahardjo's idea concerning to Pemasyarakatan which related with Treatment of Offenders. In Pemasyarakatan's concept include not only the goals of prison sanction but also as a treatment system. That's as a part of multilateral oriented treatment of offenders centered on individual potentials and society in all. The aim of prisoners treatment is to reintegration, resocialitation or to be a good citizen.

This research based on the problems about the practical of prisoners treatment in Kedung Pane's prison concerning to kinds of the skill and treatment gave to prisoners; the diversification of skill based on prisoners's need. Continuety of treatment of prisoners by skill treatment and accompanies with other institutions. And hard ware and soft ware and fund for the treatment by skill education.

This research to be done in Kedung Pane Prison in Semarang based on literatur study, interview and observation.

The results indicates that skills diversification based on prisoners's need not be done yet. For the limits of officials who have good skill for share to the prisoners, and the lack of fund. Continuety of skill sharing is difficult for some of skills ability depend on prisoners. Until now accompany with IAIN for sharing mental and religi treatment still goin on. Even in Kedung Pane Prison there are hard ware for sharing skill but the limits of ability of official make the treatment skill not to be done well. The treatment of prisoners dependent on the lack of fund. It cause the sharing of skill is not optimal

Propossed suggestion for this research are that urgently to for the Ministry of Justice and Human Rights to make a treatment prisoner polecy based on need assesment of each prison in Indonesia. It is urgent to empowerment the prison's officer by ther skill training which will share to the prisoners.

Key Word : Treatment

PRAKATA

rkembangan sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan, merupakan gagasan hardjo pada tahun 1964 yang menitikberatkan pada proses untuk melakukan prubahan kap dari terpidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. rkandung di dalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi , reformasi, edukasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial.

nelitian yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA EMASYARAKATAN KEDUNG PANE SEMARANG** dilakukan untuk engetahui seberapa jauh pelaksanaan pembinaan narapidana memperhatikan amampuan narapidana serta sumber daya pegawai, fasilitas sarana prasarana serta dana ng tersedia. Bagaimanapun dalam pelaksanaannya semua komponen saling terkait, lak dapat dilepaskan satu dan lainnya.

nelitian ini dapat diselesaikan atas jasa baik semua pihak terkait yang tidak dapat kami butkan satu persatu, tetapi tidak lupa terima kasih kami sampaikan kepada Kanwil epartemen kehakiman dan HAM, Kalapas Klas I Kedung Pane Semarang serta seluruh aff.

esar harapan kami hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi ilmu pengetahuan, hususnya Hukum Pidana dan Kriminologi, Penologi.

Semarang, November 2003

Peneliti

Nur Rochaeti

Ani Purwanti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah kepenjaraan (termasuk di dalamnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)- dan Pembinaan Narapidana) tidak dapat dilepaskan dari masalah “sistem hukuman” , yaitu suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum dari suatu negara. Perkembangan Hukum Pidana itu sendiri di berbagai negara tidak dapat dilepaskan dari peranan Kriminologi yang sangat besar dalam mengubah cara berfikir penguasa dan masyarakat umum dalam memberi makna tentang apa sebenarnya maksud dan tujuan hukuman penjara itu.

Hukuman dalam segala bentuknya pada awalnya merupakan pembalasan dendam bahkan pada awal mula sekali dalam masyarakat yang sangat sederhana, anggota masyarakat langsung membalas orang yang merugikan dengan balasan yang setara tanpa proses hukum apapun. Perkembangannya kemudian setelah negara mengambil alih peranan masyarakat dengan segala bentuk aturan, maka penjatuhan hukuman diambil alih oleh negara.

Perkembangan selanjutnya dalam menjatuhkan hukuman dipandang sebagai cara yang mengandung dua unsur:

1. Memuaskan rasa dendam dan benci para anggota suatu kelompok (artinya agar kelompok puas maka penjahat dihukum)
2. Melindungi masyarakat, (*la defence sociale*) agar masyarakat terhindar dari gangguan penjahat sehingga si penjahat ditindak/dihukum, diisolir dari masyarakat. (W.A.Bonger, 1984).

Pidana penjara pada dasarnya merupakan pengenaan penderitaan berupa pencabutan kemerdekaan terhadap pelaku pidana yang dilaksanakan dengan cara membatasi kebebasan bergerak seseorang narapidana ke dalam suatu tempat yang disebut sebagai penjara, yang sangat identik dengan bangunan gedung yang kokoh, dikelilingi pagar tembok tebal dan tinggi serta menara pengawas untuk penjagaan secara ketat oleh petugas penjara. Sistem penjara yang demikian itu menimbulkan rasa tidak nyaman bagi narapidana dan memang dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan jasmani dan rohani bagi pelaku kejahatan, sekaligus juga untuk menimbulkan rasa jera.

Pidana penjara sebagai suatu proses pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan unsur masing-masing dalam sistem pemasyarakatan dan juga dengan keseluruhan proses dalam masyarakat itu sendiri. Menurut M.Cherrif Bassiouni, pidana penjara sesuai dengan sistem hukum dalam masyarakat modern yaitu sifat pidana dalam masyarakat modern lebih memperhatikan pelaksanaan suatu proses daripada pengaruhnya langsung pada para korban dan pelanggar (Barda Nawawi Arief, 1996 :110). Strategi pemasyarakatan sebagai suatu proses tidak berdiri sendiri,

melainkan merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian proses penegakan hukum yang panjang, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, dan penjatuhan keputusan hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemasyarakatan merupakan “sub- sistem” dari suatu *Criminal Justice System*.

Tahun 1964 di Indonesia muncul sistem Pemasyarakatan yang merupakan gagasan dari Sahardjo, kaitannya dengan *Treatment of Offenders*. Konsepsi Pemasyarakatan tersebut bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metode dalam bidang *treatment of offenders* yang *multilateral oriented*, dengan berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah- tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Secara filosofis perubahan itu menyentuh aspek substansial dari lembaga tempat pelaksanaan pidana (penjara), yaitu diletakkan nya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai norma dasar proses “*pemenjaraan*” manusia pelaku kejahatan. Secara sosiologis, perubahan tersebut mengarahkan perampasan kemerdekaan manusia kepada upaya re-integrasi, re-sosialisasi atau pemasyarakatan kembali pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi warga yang baik; bukan lagi semata-mata membalas kesalahan pelaku. Kedua aspek perubahan tersebut merupakan perubahan yang sangat maju, namun demikian perubahan besar tersebut belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, dikarenakan banyak faktor yang terkait dalam pelaksanaannya.

Wolf Middendorf menyatakan bahwa, kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa ada hubungannya dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Apalagi pemahaman ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (*human behaviour*) masih terlalu sedikit untuk dapat menyusun kesimpulan-kesimpulan umum. Sementara itu Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan perlakuan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah atau memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektifitas setiap metode tindakan perlakuan itu (Barda Nawwvi Arief, 1986). Meskipun secara teoritis belum diketahui pasti *treatment* yang ideal bagi narapidana, namun secara normatif pada ranah internasional, ada standar-standar ideal yang seyogyanya dipenuhi dalam rangka *treatment of prisoner*, yang tertuang dalam *Basic Principles for the Treatment of Prisoners 1990* yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. *All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings.*
2. *There shall be no discrimination on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*
3. *It is, however, desirable to respect the religious beliefs and cultural*
4. *precepts of the group to which prisoners belong, whenever local conditions so require.*
5. *The responsibility of prisons for the custody of prisoners and for the protection of society against crime shall be discharged in keeping with a State's other social*

objectives and its fundamental responsibilities for promoting the well-being and development of all members of society.

- 6. Except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights, and, where the State concerned is a party, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol thereto, as well as such other rights as are set out in other United Nations covenants.*
- 7. All prisoners shall have the right to take part in cultural activities and education aimed at the full development of the human personality.*
- 8. Efforts addressed to the abolition of solitary confinement as a punishment, or to the restriction of its use, should be undertaken and encouraged. Conditions shall be created enabling prisoners to undertake meaningful remunerated employment which will facilitate their reintegration into the country's labour market and permit them to contribute to their own financial support and to that of their families.*
- 9. Prisoners shall have access to the health services available in the country without discrimination on the grounds of their legal situation.*
- 10. With the participation and help of the community and social institutions, and with due regard to the interests of victims, favourable conditions shall be created for the reintegration of the ex-prisoner into society under the best possible conditions.*
- 11. The above Principles shall be applied impartially.*

Dari gambaran di muka beserta prinsip-prinsip perlakuan terhadap narapidana tsb., maka dapat dilihat bahwa sistem pemasyarakatan jauh berbeda dengan yang digunakan dalam sistem berdasarkan rehabilitasi, yang mengarahkan *treatment focus*nya hampir secara eksklusif kepada individu yang bersangkutan. Pelaksanaan pidana penjara dengan proses pemasyarakatan lebih menitikberatkan pada suatu proses untuk melakukan perubahan sikap dari terpidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Terkandung di dalamnya suatu proses untuk

melakukan rehabilitasi, reformasi, reedukasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial. Dalam sistem pemasyarakatan, sudah mulai dimunculkan pentingnya hubungan narapidana dengan keluarga dan masyarakatnya. Narapidana lebih diberi kesempatan berhubungan dengan keluarga dan masyarakatnya. Tujuan utama penetapan metode tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerjanya para petugas lembaga pemasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan. Pengertian proses pemasyarakatan ialah suatu proses yang harus dilalui oleh setiap narapidana/anak didik sejak mereka masuk sampai keluar lembaga pemasyarakatan karena habis masa pidananya. Tujuan utama penetapan metode tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerjanya para petugas lembaga pemasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan. Pengertian proses pemasyarakatan ialah suatu proses yang harus dilalui oleh setiap narapidana/anak didik sejak mereka masuk sampai keluar lembaga pemasyarakatan karena habis masa pidananya.

Dua elemen pokok yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan, yaitu pertama resosialisasi sebagai sistem pemasyarakatan, dan kedua proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya. Konsep resosialisasi erat hubungannya dengan konsep sosialisasi, yang menurut Brian dan Wheeler konsep resosialisasi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses sosialisasi. (Romli Atmasasmita, 1982: 45). Konsep sosialisasi sendiri mulai berkembang pada tahun 1930 yang berarti: *the process by which the individual takes on the way of*

life of his society. Dalam proses ini terlibat proses pemantapan hubungan-hubungan sosial, pengembangan pencapaian konsep diri dan orang lain, memperlajari keahlian, pandangan motivasi yang diperlukan bagi keikutsertaannya dalam masyarakat. Dalam konteks strategi pemasyarakatan, resosialisasi mengandung makna lebih dari itu, yaitu mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bebas pada umumnya. Tiga subyek yang utama dalam proses pemasyarakatan adalah, narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat, sehingga dalam resosialisasi terjadi interaksi antara ke tiga subyek tersebut.

Prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana terdiri dari 4 (empat) komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih berada di luar lembaga pemasyarakatan/ Rutan, dapat masyarakat, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas social, petugas lembaga pemasyarakatan, Rutan, Balai Bapas, Hakim Wasmat, petugas lain yang terkait. (Harsono, 1995 : 51).

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang harus bekerja-sama dan saling memberikan informasi sehingga pembinaan narapidana dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Mereka harus tahu tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, permasalahan yang dihadapi dan berbagai

program serta pemecahan masalah. Pembinaan narapidana berawal dari kemauan narapidana itu sendiri untuk membina dirinya sendiri. Pihak keluarga juga harus ikut serta aktif dalam proses pembinaan narapidana, karena keluarga adalah orang paling dekat dengan narapidana. Tugas pembinaan narapidana setelah selesai menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan tanggung jawab masyarakat, keluarga narapidana dan teman-temannya. Masalahnya ada kecenderungan masyarakat kurang berminat menerima kembali seorang bekas narapidana di lingkungannya. (Djisman Samosir, 1992 : 76). Hal tersebut dapat dilakukan apabila pihak-pihak tersebut mengetahui hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka merasa aman dan kecil kemungkinan untuk melakukan pengulangan tindak kejahatan. Secara moral peran masyarakat sangat diharapkan dalam pembinaan para narapidana maupun mantan narapidana, sebab bagaimanapun juga mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat ditentukan adanya partisipasi terpadu antara petugas pemasyarakatan, dan penegak hukum lainnya, narapidana dan masyarakat.

Sekalipun sistem hukuman di Indonesia mengalami perubahan yang cukup penting sehubungan dengan pernyataan dari Sahardjo, yang mendorong perubahan sistem penjara menjadi Lapas, namun demikian gambaran bui dan penjara-penjara pada jaman kolonial di Indonesia yang penuh dengan penderitaan dan menyeramkan masih tersisa dan terlihat pada bangunan-bangunan penjara dengan sel-selnya,

dikarenakan sebagian besar penjara yang ada di Indonesia merupakan bangunan peninggalan Belanda.

Perubahan penjara menjadi Lapas tidak dengan sendirinya mengubah segala sesuatunya menurut idealnya suatu Lapas, yang secara hakikat sebenarnya berbeda dengan penjara. Ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi Lapas antara lain :

- ♦ Gedung-gedung penjara peninggalan kolonial masih tetap dipergunakan karena untuk dirubah sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan memerlukan memerlukan biaya yang besar sekali.
- ♦ Petugas-petugas pemasyarakatan masih sedikit sekali yang memahami tujuan Pemasyarakatan (yang benar-benar memahami baru pada tingkat atas)
- ♦ Masalah biaya dan masyarakat yang masih belum menerima narapidana setelah keluar dari Lapas dan lain-lain.

Faktor pendukung yang yang diperlukan di dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas sangat bergantung pada bermacam-macam sarana, baik yang bersifat materiil, struktural dan terutama yang bersifat idiil. Sarana-sarana yang dimiliki sekarang ini , dirasakan banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan maupun tuntutan masyarakat, sehingga diperlukan perbaikan maupun penambahan. Mengingat kondisi tersebut, maka demi tercapainya tujuan pemasyarakatan di samping adanya penyelenggaraan secara routine perlu adanya usaha pembangunan pemasyarakatan.

Penelitian tentang Kondisis-kondisi Penjara di Indonesia (1990) yang dilakukan Asia Watch, yaitu bagian dari Human Rights Watch sebagai suatu lembaga swadaya yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia yang sangat berpengaruh di Amerika dan

negara-negara lain termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa secara fisik beberapa Lapas di Indonesia kurang representatif. Secara fisik kondisi penjara di Indonesia sangat menyedihkan, jumlah penghuni tidak seimbang dengan besar ruangan, kondisi sel yang kotor dan hygiene dan sanitasi kurang terpelihara (*Human Rights Watch*, 1990).

Pembinaan narapidana tidak dapat dilepaskan dari kondisi fisik dari suatu Lapas. Pada umumnya minimnya fasilitas dalam Lapas juga akan mempengaruhi proses pembinaan narapidana menuju pada perbaikan mental dan spiritual dan bekal ketrampilan untuk masa depan sebagaimana tujuan umum dari pembinaan itu sendiri. Secara ringkas tujuan pemidanaan dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, mencegah dilakukannya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, menyelesaikan konflik (prevensi umum) dan *Kedua*, memperbaiki pelaku (prevensi khusus).

Sykes dan Messinger mengemukakan bahwa kehidupan sistem sosial narapidana dalam Lapas sangat unik sebab situasi yang mengelilingi narapidana yang diadaptasi oleh mereka sangat unik pula. Keunikan ini berasal dari dua masalah, pertama menyangkut narapidana itu sendiri, dan kedua menyangkut administrasi dari penjara. Masalah kedua merupakan masalah yang tersulit dan paling penting dalam memelihara dan mengawasi narapidana yang "nakal" dan jumlah narapidana yang kadang-kadang dan bahkan sering melebihi pegawai Lapas. Seorang narapidana di lain pihak harus menahan diri dari beban penderitaan dari hukuman yang diterimanya, penindasan atas hak-hak asasinya sebagai manusia dan harus hidup

berdampingan dengan narapidana lain yang tidak jarang berbahaya (*Sykes and Messinger,).*

Dari pernyataan di atas, Romli Atmasasmita kemudian menyimpulkan bahwa perbedaan yang jelas antara kultur kriminal dan non-kriminal nampak nyata. Sehingga prisonisasi dan penggunaan kekuasaan oleh pegawai lembaga pemasyarakatan atas narapidana berjalan seiring dan berdampingan. Yang sangat penting untuk diingat ialah akibat-akibat negatif yang terjadi pada narapidana selama ia berada dalam Lapas, baik itu karena prisonisasi maupun karena kekuasaan itu tadi (*Romli Atmasasmita, 1983*).

Prisonisasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai *the socializing process by which the inmate learns the rules and regulations of the institutions and the informal rules, values, customs, and general culture of the penitentiary* (*James A Inciardi, 1993*). Dapat disimpulkan bahwa prisonisasi adalah suatu proses sosial dimana penghuni mempelajari hukum dan aturan-aturan institusi Lapas dan aturan, nilai-nilai, kebiasaan dan budaya umum dari pemenjaraan. Dengan demikian pembinaan narapidana juga berkaitan erat dengan persoalan prisonisasi dan kekuasaan petugas Lapas atas diri narapidana. Dan sudah barang tentu juga berkaitan dengan tersedianya program pelatihan dan ketrampilan, sarana dan prasarana, ketepatan pilihan program bagi masing-masing narapidana, keberlanjutan program dst. Ringkasnya pembinaan narapidana di Lapas memerlukan komitmen dan kepedulian tinggi dari berbagai pihak terkait, dalam rangka re-sosialisasi narapidana. Semakin

besar kelas Lapas sudah barang tentu juga semakin kompleks masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan pembinaan ini.

Lapas sebagai lembaga pembinaan narapidana merupakan pangkal tombak dari sistem peradilan pidana, yang idealnya akan memberikan pembinaan dan pendidikan kepada narapidana sebelum mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat. Diharapkan pula bahwa lembaga pemasyarakatan bukan saja memberikan bekal ataupun bekal ketrampilan, tetapi juga yang terpenting adalah menyiapkan narapidana kembali ke tengah keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup mandiri tidak mengulangi lagi perbuatannya

B. PERUMUSAN MASALAH

Pembinaan narapidana di Lapas memerlukan komitmen tinggi dari pengelola Lapas, karena keberhasilan pembinaan akan sangat membantu narapidana untuk berintegrasi di masyarakat. Secara umum pemasyarakatan sebagai suatu sistem menghadapi empat masalah pokok :

1. Sarana peraturan perundang-undangan,
2. Sarana personalia,
3. Sarana administrasi-keuangan,
4. Sarana fisik.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan diperlukan gedung Lapas dengan desain tata ruang dan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan. untuk itu idealnya suatu Lapas hendaknya memiliki :

- ruang admisi/orientasi
- ruang tunggu
- ruang ibadah/pendidikan agama
- ruang pendidikan umum &khusus (kursus, ketrampilan dsb.)
- ruang/tempat rekreasi
- ruang/tempat kesenian
- ruang/tempat kegiatan kepramukaan
- ruang/tempat latihan kerja
- ruang pertemuan/ruang pembinaan
- ruang kunjungan
- dan lain-lain ruang yang diperlukan untuk segala kegiatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan (ruang serba guna).

Sementara ini Lapas yang memenuhi syarat ideal tentang penyediaan ruangan tsb. adalah Lapas Kedung Pane di Mijen-Semarang.

Keempat persoalan tersebut dan tersedianya sarana prasarana berpengaruh cukup besar dalam keberhasilan pembinaan narapidana/anak didik, dan ini merupakan persoalan yang ditemui pada hampir semua Lapas di Indonesia. Persoalan ini menjadi semakin kompleks manakala dikaitkan dengan keberagaman latar belakang pendidikan, sosial dan jenis kejahatan narapidana/anak didik yang harus dibina di Lapas . Idealnya pembinaan narapidana/anak didik dilakukan dengan memperhatikan spesifikasi narapidana/ anak didik tersebut, sehingga tujuan pembinaan mendekati keberhasilan yang sempurna.

Sehubungan dengan hal itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama* menyangkut masalah jenis kegiatan ketrampilan dan pembinaan lainnya yang diberikan kepada narapidana dalam pembinaan. *Kedua*, menyangkut diversifikasi jenis ketrampilan yang diberikan sebagai bagian dari pembinaan, yang dikaitkan dengan kemampuan masing-masing narapidana. *Ketiga*, keberlanjutan pembinaan dan kerjasama antar instansi. *Keempat*, ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, fasilitas sarana dan prasarana, dan dana yang mencukupi untuk memberikan ketrampilan bagi narapidana.